ADDENDUM PERJANJIAN HIBAH

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 67/HK.01.3-ADD.PK/3305/II/2021
NOMOR : 2 TAHUN 2021

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA THERMOGUN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

Pada hari ini Senin, tanggal satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (1-2-2021), bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. YULIANTO, S.Kom, M.Kom : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Kebumen Jalan Arungbinang Nomor 14, Kabupaten Kebumen, diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1620/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagai pemberi hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen Jalan Veteran Nomor 2, Kabupaten Kebumen, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33/178 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai penerima hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Hibah tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Thermogun Kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Buati Kebumen Tahun 2020 Nomor : 730/PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/XII/2020 Nomor : 19 Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020.

Bahwa dengan adanya perubahan ketentuan yang menjadi dasar Perjanjian Hibah serta adanya perubahan penggunaan hibah , jenis dan barang hibah, kewajiban , dan tata cara penyerahan hibah, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengubah dasar Perjanjian Hibah , penggunaan hibah , jenis dan barang hibah, keajiban dan atatacara penyerahan hibah.

Bahwa sebagai implementasi dari kesepakatan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan Addendum Perjanjian Hibah antara PARA PIHAK.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk :

1. Menambah dasar Perjanjian Hibah sehingga untuk selanjutnya tertulis dan dibaca sebagai berikut:
    1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
    4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 /PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2109 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubaan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Surat DirekturJenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27April 2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*);
13. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Kementerian keuangan Nomor S-124/PB.6/2020 tanggal 27 September 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pengadaan *Thermometer Gun* (*Thermogun*) pada LKKL KPU Tahun 2020 Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Jenis Biaya/Belanja yang dibebankan pada DIPA Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);*
14. Surat Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 488/PP.08.2/SD/SJ/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *COVID-19* pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/146/SJ tentang Hibah Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

16. Surat Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1518/TU.01-SD/04/SJ/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Berupa Thermogun.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU sebagai unsuir penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa Barang Milik Negara (BMN) yaitu *Thermogun* yang digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;
2. Bahwa PIHAK KESATU menyerahkan *Thermogun* yang telah digunakan oleh TPS, PPS Kelurahan dan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 kepada PIHAK KEDUA melalui Sekretariat Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa PIHAK KEDUA, diberikan dalam bentuk barang yang peruntukkannya diserahkan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA;
4. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menerima Hibah dari PIHAK KESATU berupa Barang Milik Negara.

2. Mengubah ketentuan Pasal 2 Perjanjian Hibah tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa *Thermogun* Kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor : 730/PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/XII/2020 Nomor : 19 Tahun 2020 sehingga untuk selanjutnya Pasal 2 tertulis dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 2

PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan hibah aset tersebut untuk digunakan di lingkungan wilayah PIHAK KEDUA."

3. Mengubah ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf c Pasal 3 Perjanjian Hibah tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa *Thermogun* Kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor : 730/PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/XII/2020 Nomor : 19 Tahun 2020 sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 tertulis dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak:
   a. menetapkan PIHAK KEDUA sebagai penerima Hibah dan Besaran atau Jumlah Penerimaan Hibah dimaksud;dan
   b. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan hibah.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Baranf Definitif yang akan digunakan untuk ditandatangani PIHAK KEDUA;

b. menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sesuai jenis dan barang yang akan dihibahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

c. menghapus barang milik negara yang telah dihibahkan dari Daftar Barang penggunan/Kuasa Pengguna Barang;dan

d. menyampaikan laporan pelaksanaan hibah secara berjenjang yaitu kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia c.q Kepala Biro Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

a. menerima objek perjanjian hibah;

b. menggunakan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU;

c. mendapatkan 1 (satu) Salinan Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Definitif yang telah ditandatangani bersama.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. menandatangani dan melaksanakan perjanjian hibah;

b. menggunakan dan memelihara barang yang dihibahkan;dan

c. menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Definitif setelah dilakukan Serah Terima di Kabupaten."

4. Mengubah ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 4 Perjanjian Hibah tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa *Thermogun* Kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor : 730/PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/XII/2020 Nomor : 19 Tahun 2020 sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 tertulis dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Penyerahan hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan Naskah perjanjian Hibah.

(2) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Sekretaris KPU Kabupaten Kebumen yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KESATU selaku Kuasa PenggunaAnggaran KPU Kabbupaten Kebumen kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA.

(3) Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara :

a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyerahkan *Thermogun* yang digunakan oleh PPK, PPS Kelurahan dan TPS di wilayah Kelurahan kepada KPU Kabupaten Kebumen atas dasar Berita Acara Serah terima (BAST) KPU menyerahkan barang secara definitif kepada Pemerintah Daerah;

b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyerahkan *Thermogun* kepada Camat pada tanggal 9 Desember 2020 dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Sementara dari PPK, dimana Rekapitulasi BAST Sementara sebagai dasar dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST) Definitif antara PARA PIHAK.

5. Hal-hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian Hibah tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa *Thermogun* Kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor : 730/PP.01.3-SD/3305/KPU-Kab/XII/2020 Nomor : 19 Tahun 2020 yang tidak diubah dalam Addendum Hibah ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Addendum Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan lembar Pertama dan Kedua bermeterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sedangkan lembar lainnya tidak bermeterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip untuk PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA BUPATI KEBUMEN,	PIHAK KESATU KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,
KH. YAZID MAHFUDZ	YULIANTO, S.Kom, M.Kom

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Sekretaris KPU	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN
ADDENDUM PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR :
NOMOR :
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA THERMOG
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WA
BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

DAFTAR JENIS DAN BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN

NUP	KECAMATAN/ KELURAHAN	NAMA BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN/UNIT (Rp)	Total Nilai Perolehan	JUMLAH BARANG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	KECAMATAN ADIMULYO	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000	Rp 15.130.000	26 UNIT	Peruntukan Kecamatan
26	KECAMATAN ALIAN	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
43	KECAMATAN AMBAL	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
76	KECAMATAN AYAH	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
95	KECAMATAN BONOROWO	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	KECAMATAN BUAYAN	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
128	KECAMATAN BULUSPESANTREN	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
150	KECAMATAN GOMBONG	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
165	KECAMATAN KARANGANYAR	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
177	KECAMATAN KARANGGAYAM	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
197	KECAMATAN KARANGSAMBUNG	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
212	KECAMATAN KEBUMEN	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
242	KECAMATAN KLIRONG	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
267	KECAMATAN KUTOWINANGUN	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
287	KECAMATAN KUWARASAN	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
310	KECAMATAN MIRIT	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
333	KECAMATAN PADURESO	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
343	KECAMATAN PEJAGOAN	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
357	KECAMATAN PETANAHAN	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
379	KECAMATAN PONCOWARNO	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
391	KECAMATAN PREMBUN	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
405	KECAMATAN PURING	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
429	KECAMATAN ROWOKELE	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
441	KECAMATAN SADANG	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
449	KECAMATAN SEMPOR	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
466	KECAMATAN SRUWENG	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
490	KECAMATAN ADIMULYO	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000	Rp 7.280.000	26 UNIT	
585	KECAMATAN ALIAN	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
736	KECAMATAN AMBAL	Clinical Thermogun	LUNA LIFE KF 10	2020	Rp280.000			
890	KECAMATAN AYAH	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
1038	KECAMATAN BONOROWO	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1091	KECAMATAN BUAYAN	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
1240	KECAMATAN BULUSPESANTREN	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
1379	KECAMATAN GOMBONG	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
1496	KECAMATAN KARANGANYAR	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
1583	KECAMATAN KARANGGAYAM	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
1721	KECAMATAN KARANGSAMBUNG	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
1831	KECAMATAN KEBUMEN	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
2127	KECAMATAN KLIRONG	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
2275	KECAMATAN KUTOWINANGUN	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
2390	KECAMATAN KUWARASAN	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2510	KECAMATAN MIRIT	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
2637	KECAMATAN PADURESO	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
2679	KECAMATAN PEJAGOAN	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
2802	KECAMATAN PETANAHAN	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
2941	KECAMATAN PONCOWARNO	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
2987	KECAMATAN PREMBUN	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
3057	KECAMATAN PURING	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
3204	KECAMATAN ROWOKELE	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
3320	KECAMATAN SADANG	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
3373	KECAMATAN SEMPOR	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3530	KECAMATAN SRUWENG	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
216	KELURAHAN BUMIREJO	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000	Rp 6.534.000	11 Unit	Peruntukan Kelurahan
152	KELURAHAN GOMBONG	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
169	KELURAHAN JATILUHUR	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
170	KELURAHAN KARANGANYAR	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
229	KELURAHAN KEBUMEN	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
172	KELURAHAN PANJATAN	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
235	KELURAHAN PANJER	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
173	KELURAHAN PLARANGAN	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
163	KELURAHAN WONOKRIYO	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	KELURAHAN TAMANWINANGUN	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
237	KELURAHAN SELANG	Clinical Thermogun	Nitika HT 880 HD Biru	2020	Rp594.000			
1857 s/d 1874	KELURAHAN BUMIREJO	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000	Rp 41.160.000	147 Unit	Peruntukan TPS di Kelurahan
1385 s/d 1396	KELURAHAN GOMBONG	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
1526 s/d 1531	KELURAHAN JATILUHUR	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
1532 s/d 1540	KELURAHAN KARANGANYAR	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
1980 s/d 1998	KELURAHAN KEBUMEN	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
1546 s/d 1549	KELURAHAN PANJATAN	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
2040 s/d 2062	KELURAHAN PANJER	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
1550 s/d 1560	KELURAHAN PLARANGAN	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1477 s/d 1490	KELURAHAN WONOKRIYO	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
2085 s/d 2106	KELURAHAN TAMANWINANGUN	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			
2070 s/d 2078	KELURAHAN SELANG	Clinical Thermogun	CLOC Infrared Thermometer/Type SK-T008	2020	Rp280.000			